



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** antara:

**Nasir bin Turi**, tempat tanggal lahir Bangkalan, 15 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan AW. Syahrani 4, Blok J, RT.001, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sudah binti Munaki**, tempat tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan AW. Syahrani 4, Blok J, RT.001, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 23 Juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal 23 Juni 2020, dengan perubahan dan perbaikan surat permohonan telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, pernikahan Pemohon dan Suami Pemohon dilaksanakan secara Agama Islam pada tanggal 10 Februari 2000, di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan di hadapan penghulu bapak Holil, dengan wali nasab yaitu saudara kandung Pemohon II yang bernama Hasan bin Munaki, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Amat Putra Solihin dan Tukiman, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 21 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - a. Mahut, lahir di Bangkalan tanggal 20 Januari 2001;
  - b. Mudi, lahir di Bangkalan tanggal 20 Januari 2001;
  - c. Akbar, lahir di Samarinda tanggal 28 September 2015;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Nomor: 366/Kua.16.01.02/PW.01/2020, tanggal 22 Juni 2020;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Nasir bin Turi** dengan Pemohon II (**Sudah binti Munaki**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2000, di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan kepada masyarakat untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd, tertanggal 25 Juni 2020 dengan maksud apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut dan meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 366/Kua.16.01.02/PW.01/2020, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasir Nomor: 6472060102190009, tanggal 08 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Amat Putra Solihin bin Sarman**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kadrie Oneng, Gang Monalisa, RT.021, No.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2000 di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hasan bin Munaki, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama Holil, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Amat Putra Solihin dan Tukiman, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I saat menikah adalah berstatus jejak sedang Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

2.

**Tukiman bin Samingun**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan A.W.Syahrani 04, RT.025. Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2000 di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hasan bin Munaki, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada penghulu yang bernama Holil, untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Amat Putra Solihin dan Tukiman, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
- Bahwa Pemohon I saat menikah adalah berstatus jejak sedang Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang masih rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perkara ini untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan Pengesahan Nikah, diperlukan adanya pemberitahuan kepada masyarakat sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 145 angka 11, maka terhadap perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Samarinda telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd, bertanggal 25 Juni 2020, hal tersebut dimaksudkan apabila terdapat pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Samarinda selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah, padahal Kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2000, di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan pernikahannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dimana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap dan sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 10 Februari 2000, di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, di hadapan penghulu kampung yang bernama Holil, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Hasan bin Munaki, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Amat Putra Silihin dan Tukiman, keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam kitab l'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و  
شاهدين عدل

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Pengakuan pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan terlebih dahulu dan syarat-syarat seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 disebutkan:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح

*Artinya: "Dapat diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan pengesahan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Februari 2000 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Nasir bin Turi**), dengan Pemohon II (**Sudah binti Munaki**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2000, di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan;

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp286.000,00 (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **14 Juli 2020 Masehi**, bertepatan tanggal **23 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penatapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Baihaqi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Baihaqi, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp170.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
<hr/>	
J u m l a h	: Rp286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Peenetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 273/Pdt.P/2020/PA.Smd

11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)